



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR
17 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk keseragaman dan menunjukkan identitas serta tertibnya PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam memakai pakaian dinas dan olahraga perlu dilakukan perubahan kedua Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 4, Pasal 1 diubah, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 12.a dan setelah angka 25 ditambah 1 (satu), angka baru yakni angka 26, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pada satuan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan umum kesehatan.
8. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
12. Badan Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana tugas Walikota di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- 12.a Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur pelaksana tugas Walikota di bidang keuangan dan asset daerah.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikan pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
16. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
17. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian yang dipakai untuk menghadiri Upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

18. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
 19. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat disebut PDL adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
 20. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
 21. Pakaian Dinas Upacara I yang selanjutnya disebut PDU I adalah pakaian yang dipakai oleh anggota Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
 22. Pakaian Dinas Upacara II yang selanjutnya disingkat PDU II adalah pakaian yang dipakai anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri Upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain.
 23. Pakaian Dinas Upacara Khusus yang selanjutnya disingkat PDUK adalah pakaian yang dipakai oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka.
 24. Pakaian Dinas Harian Bordir Kerancang adalah pakaian yang memakai motif bordir khas Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat PDHBK adalah pakaian yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis.
 25. Pakaian Dinas Harian Daerah yang selanjutnya disingkat PDHD adalah pakaian yang menunjukkan identitas daerah yang dipakai dalam melaksanakan tugas pada hari Jum'at.
 26. Pakaian Dinas Harian Olahraga yang selanjutnya disingkat PDHO adalah pakaian olahraga berlogo Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Logo Pemerintah Kota Bukittinggi yang dibordirkan dengan benang berkualitas dipakai pada kegiatan acara-acara olahraga di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 4 ditambah 1 (satu angka) yakni angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi wajib menggunakan pakaian dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH, terdiri dari :
 1. PDH Warna Hijau ;
 2. PDH Warna Khaki;

3. PDH Bordir Kerancang;
 4. PDH Daerah;
 5. PDH Camat dan Lurah; dan
 6. PDH Olahraga.
- b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL; dan
 - f. PDU Camat dan Lurah, baju Korpri.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna hijau dan warna khaki terdiri dari:
 - a. PDH untuk Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
 2. Celana panjang warna hijau atau warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH untuk Wanita :
 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu;
 2. Rok atau celana panjang;
 3. Berjilbab; dan
 4. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Bordir Kerancang terdiri dari:
 - a. PDH Bordir kerancang untuk Pria:
 1. Kemeja lengan panjang dengan motif bordir kerancang sebelah kanan lengan dan kerah baju;
 2. Celana panjang berwarna hitam.
 - b. PDH Bordir Kerancang untuk Wanita :
 1. Baju lengan panjang dengan motif kerancang dibagian depan;
 2. Rok panjang sesuai sketsa terlampir; dan
 3. Warna dark blue/biru gelap.
 - c. PDH Bordir Kerancang untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Baju Daerah terdiri dari:
 - a. PDH Baju Daerah untuk pria:
 1. Baju Taluak Balango;
 2. Sarawa Jao;
 3. Peci; dan
 4. Sandal Datuak.

- b. PDH Baju Daerah untuk wanita:
 - 1. Baju Kuruang Basiba; dan
 - 2. Kain Batik.
 - c. PDH Baju Daerah untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Camat dan Lurah terdiri dari:
- a. PDH Camat dan Lurah untuk Pria:
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau atau warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna hijau dan warna khaki; dan
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah untuk wanita :
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau atau warna khaki;
 - 2. Rok atau celana panjang warna hijau dan warna khaki;
 - 3. Berjilbab; dan
 - 4. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - c. PDH Camat dan Lurah untuk wanita hamil menyesuaikan
- (6) Dihapus.
- (7) PDH Baju Olahraga terdiri dari:
- a. PDH Baju Olahraga untuk pria :
 - 1. Kaos lengan pendek berlogo Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Logo Pemerintah Kota Bukittinggi warna dasar Biru Dongker kombinasi Merah Darah;
 - 2. Celana panjang olah raga ; dan
 - 3. Jaket
 - b. PDH Baju Olahraga untuk wanita :
 - 1. Kaos lengan panjang bernuansa muslimah berlogo Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Logo Pemerintah Kota Bukittinggi warna dasar Biru Dongker kombinasi Merah Darah;
 - 2. Celana panjang olahraga; dan
 - 3. Jaket.
4. Ketentuan angka 4 Pasal 20 diubah dan diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 4 a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi :

- 1. Hari Senin jenis Pakaian PDH Hijau/LINMAS.
- 2. Hari Selasa dan Rabu jenis pakaian PDH warna kuning Khaki.
- 3. Hari Kamis jenis pakaian PDH bordir kerancang.

4. Hari Jum'at Minggu ganjil (Minggu Pertama, Minggu Ketiga dan Minggu Kelima) setiap bulan pakaian daerah.
 - 4a. Hari Jum'at Minggu Genap (Minggu Kedua dan Minggu Keempat) setiap bulannya pakaian PDH Olahraga.
 5. Hut KORPRI dan Hari Besar Nasional jenis pakaian KORPRI; dan
 6. Pada acara resmi jenis pakaian PSL dan/atau PSR sesuai ketentuan acara.
5. Ketentuan angka 1 Pasal 21 ditambah (satu) huruf yakni huruf e pada angka 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Pakaian Dinas Tenaga Administrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bukittinggi dan Tata Usaha Puskesmas terdiri atas:

1. PDH terdiri dari:
 - a. PDH Warna Hijau;
 - b. PDH Warna Khaki;
 - c. PDH Bordir Kerancang;
 - d. PDH Baju Daerah; dan
 - e. PDH Olahraga.
 2. Pakaian Dinas Paramedis dan Medis Puskesmas, terdiri dari:
 - a. PDH Warna Putih;
 - b. PDH Bordir Kerancang;
 - c. PDH Baju Daerah; dan
 - d. PDH Baju Olahraga.
6. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 24 diubah, dan setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pakaian Petugas Administrasi Dinas Kesehatan dan Tata Usaha Puskesmas, digunakan pada:
 - a. PDH warna hijau hari Senin;
 - b. PDH warna khaki hari Selasa – Rabu;
 - c. PDH Bordir Kerancang hari Kamis;
 - d. PDH Baju Daerah hari Jum'at Minggu Ganjil (Minggu Pertama, Minggu Ketiga dan Minggu Kelima) setiap bulan; dan
 - e. PDH Baju Olahraga hari Jumat Minggu Genap (Minggu Kedua dan Minggu Keempat).
- (2) Pakaian dinas tenaga paramedis di Puskesmas, digunakan pada:
 - a. PDH putih-putih hari Senin - Rabu;
 - b. PDH Bordir Kerancang hari Kamis;
 - c. PDH Baju Daerah hari Jumat; dan
 - d. PDH Olahraga hari Sabtu.

(3) Pakaian dinas bagi tenaga medis di Puskesmas, digunakan pada:

- a. PDH Medis Pria, jas warna putih, kemeja polos, celana warna khaki hari Senin - Rabu;
- b. PDH Medis Wanita, jas warna putih, blouse warna khaki, celana/rok warna khaki hari Senin - Rabu;
- c. PDH Bordir Kerancang hari Kamis;
- d. PDH Baju Daerah hari Jumat; dan
- e. PDH Olahraga hari Sabtu.

7. Ketentuan angka 1 Pasal 25 setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Pakaian Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, terdiri dari:

1. PDH, terdiri dari:
 - a. PDH Warna Hijau ;
 - b. PDH Warna Khaki;
 - c. PDH Bordir Kerancang;
 - d. PDH Baju Daerah; dan
 - e. PDH Baju Olahraga
2. Pakaian Dinas Tenaga Guru, terdiri dari:
 - a. PDH Guru Pria, Warna Biru Muda;
 - b. PDH Guru Wanita, Warna Biru Toska dan Nila;
 - c. PDH Bordir Kerancang; dan
 - d. PDH Baju Daerah.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka 1 Peraturan Walikota ini disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

9. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 28 diubah dan setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Administrasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Tata Usaha Sekolah Pemerintah Kota Bukittinggi, digunakan pada:
 - a. PDH Warna Hijau hari Senin;
 - b. PDH Warna Khaki hari Selasa – Rabu;
 - c. PDH Bordir kerancang hari Kamis;
 - d. PDH Pakaian Daerah hari Jum'at Minggu Ganjil (Minggu Pertama, Minggu Ketiga dan Minggu Kelima) setiap bulan; dan
 - e. PDH Baju Olahraga hari Jumat Minggu Genap (Minggu Kedua dan Minggu Keempat).

- (2) Pakaian Dinas Tenaga Guru, digunakan:
- a. PDH Guru Pria, baju warna biru muda, celana warna biru malam, dan dasi hari Senin - Rabu;
 - b. PDH Guru Wanita, warna hijau toska hari Senin - Selasa, warna Nila hari Rabu;
 - c. PDH Bordir Kerancang hari Kamis;
 - d. PDH Daerah hari Jum'at; dan
 - e. Hari Sabtu seragam masing-masing sekolah.

10. Ketentuan angka 1 Pasal 29 setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri dari:

1. PDH, terdiri dari:
 - a. PDH Warna Biru;
 - b. PDH Bordir Kerancang;
 - c. PDH Baju Daerah; dan
 - d. PDH Baju Olahraga.
2. PDL;
3. PDU.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 angka 1 Peraturan Walikota ini disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut dalam Pasal 5.

12. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 43 diubah dan setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Pakaian dinas harian digunakan pada:
 - a. PDH warna biru hari Senin-Rabu;
 - b. PDH Bordir Kerancang hari Kamis;
 - c. PDH Pakaian Daerah hari Jumat Minggu Ganjil (Minggu Pertama, Minggu Ketiga dan Minggu Kelima) setiap bulan; dan
 - d. PDH Baju Olahraga hari Jumat Minggu Genap (Minggu Kedua dan Minggu Keempat).
- (2) Pakaian dinas lapangan warna biru, digunakan setiap hari kerja.

13. Ketentuan angka 1 Pasal 44 setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri atas:

1. PDH, terdiri dari :
 - a. PDH Warna Biru;
 - b. PDH Bordir Kerancang;
 - c. PDH Baju Daerah; dan
 - d. PDH Baju Olahraga.
2. PDL;
3. PDU;
4. Pakaian Kerja Penyelamat/Resque; dan
5. Pakaian Kerja Perbengkelan.

14. Ketentuan angka 1 Pasal 71 setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Pakaian Dinas pada Sekretariat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri dari:

1. PDH, terdiri dari :
 - a. PDH Warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. PDH Bordir Kerancang;
 - c. PDH Daerah; dan
 - d. PDH Baju Olahraga
2. PDL; dan
3. PDU.

15. Ketentuan Pasal 105 setelah angka 5 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Pakaian Dinas Harian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :

1. PDH Warna Hijau Tosca (wanita blazer +jilbab merah, pria kemeja lengan panjang+dasi+ID Card);
2. PDH Warna Blue Black (wanita blazer+jilbab biru muda, pria semi safari+penning);
3. PDH Batik (wanita muslim, pria kemeja lengan panjang/pendek);
4. PDH Bordir Kerancang Warna Biru;
5. PDH Baju Daerah (Wanita Baju Bashiba, Pria Baju Taluak Balango); dan
6. PDH Baju Olahraga.

16. Ketentuan angka 5 Pasal 107 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, digunakan pada:

1. Hari Senin jenis Pakaian PDH warna Hijau Tosca;
 2. Hari Selasa jenis Pakaian PDH warna Blue Black;
 3. Hari Rabu jenis pakaian PDH Batik;
 4. Hari Kamis jenis pakaian PDH Bordir Kerancang;
 5. Hari Jum'at Minggu Ganjil (Minggu Pertama, Minggu Ketiga dan Minggu Kelima) setiap bulan Pakaian PDH Daerah;
 - 5 a. Hari Jum'at Minggu Genap (Minggu Kedua dan Minggu Keempat) setiap bulan Pakain PDH Olagraa;
 6. HUT KOPRI dan Hari Besar Nasional jenis pakaian Korpri; dan
 7. Pada acara resmi jenis pakaian PSL dan/atau PSR sesuai ketentuan acara.
17. Diantara BAB IX dan BAB X, disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IX A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX A

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Pasal 107 A

Pakaian Dinas Harian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari:

1. PDH Hijau/Linmas;
2. PDH Kuning Khaki;
3. PDH Warna Coklat (wanita blazer warna coklat + rok warna coklat tua, pria kemeja lengan pendek warna coklat + celana panjang warna coklat tua ;
4. PDH Bordir Kerancang Warna Biru;
5. PDH Baju Daerah (Wanita Baju Bashiba, Pria Baju Taluak Balango); dan
6. PDH Baju Olahraga.

Pasal 107 B

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 A, digunakan pada:

1. Hari Senin jenis Pakaian PDH warna Hijau/Linmas;
2. Hari Selasa jenis Pakaian PDH warna Kuning Khaki;
3. Hari Rabu jenis pakaian PDH Warna Coklat;
4. Hari Kamis jenis pakaian PDH Bordir Kerancang;
5. Hari Jum'at Minggu Ganjil (Minggu Pertama, Minggu Ketiga dan Minggu Kelima) setiap bulan Pakaian PDH Baju Daerah;

6. Hari Jum'at Minggu Genap (Minggu Kedua dan Minggu Keempat) setiap bulan Pakain PDH Olagraha;
7. HUT KOPRI dan Hari Besar Nasional jenis pakaian Korpri; dan
8. Pada acara resmi jenis pakaian PSL dan/atau PSR sesuai ketentuan acara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 27 April 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 8